

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL – BANK
UMUM – POJK SBDK

2024

POJK NO. 13, LN 2024/No. 21/OJK, TLN No. 89/OJK, 9 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR
KREDIT BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan amanat Pasal 8A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu diterapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar kredit bagi Bank Umum Konvensional.
 - Dasar Hukum POJK ini adalah: UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; dan UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023
 - Dalam POJK ini mengatur antara lain:
 - a. SBDK sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), *overhead cost*, dan margin, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit.
 - b. Format Publikasi SBDK lebih informatif, yaitu dengan mengumumkan masing-masing komponen pembentuk SBDK (i.e. HPDK, *overhead*, dan margin) serta menambahkan jenis SBDK pada sektor UMKM yang lebih detail (i.e. adanya publikasi kredit menengah dan kredit kecil).
 - c. Dalam penyusunan SBDK, BUK agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi.
 - d. BUK agar memperhatikan aspek perlindungan kepada konsumen dalam bentuk pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi *flat* ke efektif dalam *offering letter*.
 - e. Penyampaian laporan SBDK kepada OJK yang lebih detil dan tervalidasi dengan laporan terintegrasi OJK-BI-LPS, yang terdiri atas:
 - 1) Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang antara lain terdiri dari biaya dana pihak ketiga (i.e. giro, tabungan, dan deposito) dan biaya non-dana pihak ketiga.
 - 2) Biaya *overhead* yang mencakup antara lain biaya sumber daya manusia di BUK, biaya promosi terkait kredit, dan penyusutan aset.
 - 3) Margin yang ditetapkan oleh BUK dalam kegiatan penyaluran kredit dengan mempertimbangkan target *Return on Asset* (ROA) yang ingin dicapai sesuai rencana bisnis bank setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar dengan mempertimbangkan *going concern* kinerja BUK.
 - f. Pengumuman kepada masyarakat setiap adanya perubahan penetapan SBDK.
 - g. Penyampaian laporan detail SBDK kepada OJK paling lambat tanggal 15 atas posisi akhir bulan sebelumnya.
 - h. Sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda paling banyak Rp15 Miliar.
 - i. Kewenangan tertentu bagi OJK termasuk penyesuaian SBDK dan SBK berdasarkan pertimbangan tertentu.
 - j. Pengumuman Laporan Publikasi SBDK dan penyampaian Laporan Rincian SBDK mulai berlaku sejak posisi data Oktober 2024.
 - k. POJK mulai berlaku sejak di undangkan.

- CATATAN :
- POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 12 Agustus 2024.
 - POJK ini berlaku bagi seluruh bank umum konvensional termasuk kantor cabang bank yang berkedudukan diluar negeri.
 - Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Pasal 2 ayat (2) huruf d, Pasal 2 ayat (4) huruf b, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; dan
 - b. ketentuan pelaksanaan terkait SBDK dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional pada
 - 1. batang tubuh butir I angka 1 huruf d; dan
 - 2. lampiran butir IV mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Ketentuan pengumuman Laporan Publikasi SBDK dan penyampaian Laporan Rincian SBDK mulai berlaku sejak posisi data Oktober 2024.
 - POJK ini terdiri atas:
 - 1. Penjelasan : 6 hlm.
 - 2. Lampiran : 9 hlm.